



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2010/PA.Pyb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Pemohon, tempat tinggal di, Kabupaten Mandailing Natal,
selanjutnya disebut **PEMOHON**;

M E L A W A N

Termohon, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal,
selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi- saksi/ keluarga di depan persidangan ;

TENTANG

DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 02 Agustus 2010 mengajukan permohonan cerai talak atas Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register nomor : 137/Pdt.G/2010/PA.Pyb tanggal 02 Agustus 2010, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2002 di, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 676/11/XI/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan tanggal 1 November 2002 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun hingga saat ini belum dikaruniai

Hal. 1 dari 10 hal., Put. No. 137/Pdt.G/2009/PA.Pyb



keturunan ;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, kemudian sejak dua bulan terakhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, disebabkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah mencapai 8 tahun, namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka pada bulan Juli 2010, pihak keluarga Pemohon dan Termohon berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, lalu pada bulan Juli tersebut Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya seperti alamat di atas, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah serumah lagi hingga saat ini ;
5. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan menurut Pemohon antara Pemohon dan Termohon jalan terbaik dengan segala akibat hukumnya adalah bercerai, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menentukan hari / tanggal persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

SUBSIDER :

~ Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali dalam rumah tangga, dan untuk itu telah dilakukan pula upaya mediasi dengan mediator **Drs. Sahnan SH. MH**, akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil lagi mempersatukan Pemohon dengan Termohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya sebagai berikut :

- Bahwa benar yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena sudah sekian lama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum juga dikaruniai keturunan, Pemohon dan Termohon telah berusaha berobat secara medis maupun tradisional, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menerima semua dalil permohonan Pemohon dan selanjutnya Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap seperti permohonannya semula;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula ;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil- dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Hal. 3 dari 10 hal., Put. No. 137/Pdt.G/2009/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah No. 676/11/XI/2002 tertanggal 01 November 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis dengan menandatangani dan menandainya dengan P.1 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : tempat tinggal di, Kabupaten Mandailing Natal,

di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah 8 tahun yang lalu di Desa;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa, dan antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun hingga saat ini belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sudah 8 tahun berumah tangga, Pemohon dan Termohon belum dikarunai keturunan, padahal Pemohon dan Termohon telah berusaha berobat baik secara medis maupun tradisional ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi yang hingga sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 2 bulan ;
- Bahwa pihak keluarga telah sering berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Saksi II : tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah sepupu Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah 8 tahun yang lalu di Desa ;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa, dan antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun hingga saat ini belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sudah 8 tahun berumah tangga, Pemohon dan Termohon belum dikarunai keturunan, padahal Pemohon dan Termohon telah berusaha berobat baik secara medis maupun tradisional ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi yang hingga sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 3 bulan ;
- Bahwa setelah berpisah, pihak keluarga telah dua kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon dapat menerima dan membenarkannya tanpa ada bantahan ;

Hal. 5 dari 10 hal., Put. No. 137/Pdt.G/2009/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi dan Termohon mencukupkan dengan saksi Pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya masing-masing secara lisan menerangkan yang pada pokoknya sejalan dengan dalil, jawaban dan bantahan semula serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil- adiknya ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya semaksimal mungkin dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg jo pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta kesaksian para saksi Pemohon serta sesuai dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai atas Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan sekian lama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum juga dikaruniai keturunan, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangganya dan Termohon mengakui bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu dan atas maksud permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dari kesaksian para saksi Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, yang menerangkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung dalil Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 8 tahun yang lalu di Desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sekian lama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 bulan, dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat

Hal. 7 dari 10 hal., Put. No. 137/Pdt.G/2009/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentolerir kekurangan pasangannya, terlebih telah berpisah tempat tinggal 2 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

للضرر- يدفع- بقدر- الامكان-

Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin :

درأ- للمفاسد-

مقدم- على جلب للمصالح-

Menghindar dari kemudharatan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Pemohon, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 90 UU No. 3 tahun 2006 dan pasal 91 A ayat (5) UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

MENGINGAT

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1431 Hijriyah, oleh kami : **LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **HASANUDDIN, S.Ag** dan **ROLI WILPA, S.HI** masing-masing sebagai sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **ZULPAN, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

HASANUDDIN, S.Ag
BAKAR, M.Ag

LAILA NOFERA

HAKIM ANGGOTA,

Hal. 9 dari 10 hal., Put. No. 137/Pdt.G/2009/PA.Pyb



ttd

ROLI WILPA, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ZULPAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Redaksi
: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon : Rp.
130.000,-
4. Biaya Leges : Rp. 3.000,-
5. Biaya Materai
: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 174.000,-

Panyabungan, 30 Agustus 2010

Salinan sesuai dengan aslinya,

Oleh Panitera,

Drs. ALI MUKTI DAULAY